



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 012 /OPR/BPMPT-LK/III/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. TUNAS HARAPAN"

- Menimbang** :
- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak "TK. TUNAS HARAPAN" yang berlokasi di Jorong Padang Jopang Nagari Tujuh Koto Talago Kecamatan Guguk baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak "TK. TUNAS HARAPAN";
 - bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional "TK. TUNAS HARAPAN" di Jorong Padang Jopang Nagari Tujuh Koto Talago Kecamatan Guguk.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 - Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
 - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/7217/4/DP/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan izin kepada Saudara Hj. Arifah Thoha, Bsw untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dengan nama "TK. TUNAS HARAPAN" yang beralamat di Jorong Padang Jopang Nagari Tujuh Koto Talago Kecamatan Guguk.
- KEDUA** : Izin operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Guguk dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 26 Maret 2016

s.d. BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



I. M. YUNUS, MT

NIP. 19630114 199203 1 004

Lampiran disampingkan kepada:

- Duplo: Lima Puluh Kota di Sorilambi
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sorilambi
- Wali Nagari Tujuh Koto Talago
- Yang bersangkutan